

JENIS PELAYANAN

1. Standar Pelayanan Gawat Darurat

1	Jenis pelayanan	:	Pelayanan Gawat Darurat
2	Dasar hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu identitas /KTP b. Kartu BPJS c. Surat pengantar bila diperlukan d. Surat rujukan bila diperlukan
4	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien datang b. Triage level 1-3 (zona merah, kuning dan hijau) c. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran d. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan e. Melakukan tindakan medis sesuai dengan indikasi f. Pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) g. Pemberian obat h. Pasien keluar rumah sakit (pulang) / masuk rumah sakit (rawat inap)
5	Jangka Waktu Penyelesain	:	Respon pemeriksaan pasien oleh petugas dokter dan perawat pada zona merah yakni 0 menit (zero minute respon) dan zona kuning ≤30 menit
6	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS menggunakan tarif INA CBG b. Pasien umum sesuai Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 39 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembulahan
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Unit Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu HP. 08117511009</p> <p>Staff pengaduan 2 org WULANDA ANGGRAINI RISA YANTI, S.Pd YENNI GUSVITA DEWI, SKM</p> <p>Pengaduan diterima melalui : Langsung ke ruang unit pengaduan, Telp, SMS, Aplikasi lapor dan kotak saran</p> <p>Kategori pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Biaya 2. Obat 3. Administrasi 4. Pelayanan </p>

		5. Fasilitas 6. Antrian 7. Informasi 8. Rujukan 9. Attitude 10. Tindakan Medis
--	--	---

** Waktu yang tertera dalam standar ini sangat bergantung dengan kondisi pasien*

**Penanganan di IGD berdasarkan tingkat kegawatan*

2. Standar Pelayanan Rawat Jalan

1	Jenis pelayanan	:	Pelayanan Rawat Jalan
2	Dasar hukum	:	a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	a. Kartu identitas /KTP b. Kartu BPJS c. Surat pengantar bila diperlukan d. Surat rujukan bila diperlukan e. Surat control bila diperlukan
4	Prosedur	:	a. Pengambilan nomor antrian b. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran c. Menunggu pemanggilan pada klinik yang di tuju d. Verifikasi berkas oleh petugas administrasi e. Dilakukan anamnesis oleh perawat f. Pemeriksaan oleh dokter g. Dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang (laboratorium atau radiologi) jika diperlukan h. Pemberian terapi atau resep obat i. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir j. Pengambilan obat di farmasi k. Pasien pulang
5	Jangka Waktu Penyelesaian	:	≤ 60 menit (khusus prosedur b s/d f)
6	Biaya/Tarif	:	a. Pasien BPJS menggunakan tarif INA CBG b. Pasien umum sesuai Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 39 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembulahan
7	Pengelolaan Pengaduan	:	Unit Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu HP. 08117511009 Staff pengaduan 2 org WULANDA ANGGRAINI RISA YANTI, S.Pd YENNI GUSVITA DEWI, SKM

		<p>Pengaduan diterima melalui : Langsung ke ruang unit pengaduan, Telp, SMS, Aplikasi lapor dan kotak saran</p> <p>Kategori pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya 2. Obat 3. Administrasi 4. Pelayanan 5. Fasilitas 6. Antrian 7. Informasi 8. Rujukan 9. Attitude 10. Tindakan Medis
--	--	---

** Waktu yang tertera dalam standar ini sangat bergantung dengan kondisi pasien*

3. Standar Pelayanan Rawat Inap

1	Jenis pelayanan	:	Pelayanan Rawat Inap
2	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Kartu identitas /KTP b. Kartu BPJS c. Surat pengantar bila diperlukan d. Surat rujukan bila diperlukan
4	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter b. Pasien baru datang dari Klinik Rawat Jalan/IGD ke Rawat Inap c. Proses penerimaan pasien baru d. Proses pelayanan di ruang rawat inap oleh dokter (visite dokter), perawat, petugas farmasi, ahli gizi, dan lainnya e. Pasien dinyatakan sembuh oleh dokter dan dibolehkan keluar dari Rumah Sakit oleh DPJP f. DPJP menulis resep dan melengkapi berkas rekam medis pasien g. Perawat memberikan resep ke farmasi klinis untuk dilakukan collecting dan disetor ke depo farmasi h. Perawat menyerahkan berkas rekam medis ke bagian administrasi i. Petugas adminsitration mengecek kelengkapan persyaratan administrasi pasien j. Petugas administrasi memanggil keluarga pasien untuk pengurusan pasien pulang k. Petugas administrasi mengarahkan keluarga pasien

			<p>kepada perawat</p> <ol style="list-style-type: none"> l. Perawat melakukan edukasi persiapan pulang kepada pasien/keluarga pasien m. Perawat melepaskan alat medis (seperti infus, kateter, NGT dan lainnya) dan gelang identitas pasien n. Pasien keluar dari Rumah Sakit
5	Jangka waktu penyelesaian	:	Jam visite dokter setiap hari mulai jam 7.30 s.d jam 14.00
6	Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS menggunakan tarif INA CBG b. Pasien umum sesuai Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 39 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembulahan
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Unit Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu HP. 08117511009</p> <p>Staff pengaduan 2 org WULANDA ANGGRAINI RISA YANTI, S.Pd YENNI GUSVITA DEWI, SKM</p> <p>Pengaduan diterima melalui : Langsung ke ruang unit pengaduan, Telp, SMS, Aplikasi lapor dan kotak saran</p> <p>Kategori pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya 2. Obat 3. Administrasi 4. Pelayanan 5. Fasilitas 6. Antrian 7. Informasi 8. Rujukan 9. Attitude 10. Tindakan Medis

** Waktu yang tertera dalam standar ini sangat bergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar*

4. Standar Pelayanan Kamar Operasi (Bedah Elektif)

1	Jenis pelayanan	:	Pelayanan Kamar Bedah (Bedah elektif)
2	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit

3	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat perintah rawat inap b. Formulir persetujuan tindakan pembedahan /operasi c. Formulir persetujuan pembiusan/sedasi d. Ada hasil foto rontgen dan laboratorium
4	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan nomor antrian b. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran c. Menunggu pemanggilan pada klinik yang dituju d. Verifikasi berkas oleh petugas administrasi e. Dilakukan anamnesis oleh perawat f. Pemeriksaan oleh dokter g. Dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang (laboratorium atau radiologi) h. Pasien mendapat surat perintah masuk rumah sakit dan jadwal operasi i. Pasien diperbolehkan pulang dan dipersilahkan datang kembali ke RSUD satu hari sebelum jadwal operasi j. Pasien dilakukan rawatan minimal 1 hari sebelum jadwal operasi dan dilakukan konsultasi anestesi sebelum operasi k. Saat jadwal operasi, pasien diantar oleh petugas ke kamar operasi l. Proses operasi m. Pemulihan di Ruang Pulih Sadar n. Pasien di pindahkan ke ruang rawat inap atau ICU
5	Jangka waktu penyelesaian	:	Waktu tunggu operasi elektif pasien rawat inap ≤2 hari (prosedur d s/d g)
6	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS menggunakan tarif INA CBG b. Pasien umum sesuai Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 39 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembulahan
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Unit Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu HP. 08117511009</p> <p>Staff pengaduan 2 org WULANDA ANGGRAINI RISA YANTI, S.Pd YENNI GUSVITA DEWI, SKM</p> <p>Pengaduan diterima melalui : Langsung ke ruang unit pengaduan, Telp, SMS, Aplikasi lapor dan kotak saran</p> <p>Kategori pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Biaya 2. Obat 3. Administrasi 4. Pelayanan 5. Fasilitas 6. Antrian 7. Informasi 8. Rujukan 9. Attitude 10. Tindakan Medis

5. Standar Pelayanan Kamar Operasi (Bedah Emergensi)

1	Jenis pelayanan	:	Pelayanan Kamar Bedah (Bedah emergensi)
2	Dasar hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Formulir persetujuan tindakan pembedahan/operasi b. Formulir persetujuan pembiusan/sedasi c. Ada hasil foto rontgen dan laboratorium
4	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien di IGD atau ruang rawat inap yang dinyatakan perlu dilakukan operasi segera oleh DPJP b. Pendaftaran operasi pasien c. Konsultasi anastesi dan bedah d. Datang ke kamar operasi dengan diantar petugas e. Proses operasi f. Pemulihan di Ruang Pulih Sadar g. Pasien dipindahkan ke Rawat Inap / ICU
5	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Waktu tunggu operasi emergensi ≤ 30 menit (prosedur c s/d e)
6	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS menggunakan tarif INA CBG b. Pasien umum sesuai Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 39 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembulahan
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Unit Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu HP. 08117511009</p> <p>Staff pengaduan 2 org WULANDA ANGGRAINI RISA YANTI, S.Pd YENNI GUSVITA DEWI, SKM</p> <p>Pengaduan diterima melalui : Langsung ke ruang unit pengaduan, Telp, SMS, Aplikasi lapor dan kotak saran</p> <p>Kategori pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya 2. Obat 3. Administrasi 4. Pelayanan 5. Fasilitas

			6. Antrian 7. Informasi 8. Rujukan 9. Attitude 10. Tindakan Medis
--	--	--	---

** Waktu yang tertera dalam standar ini sangat bergantung dengan kondisi pasien*

6. Standar Pelayanan Hemodialisa

1	Jenis pelayanan	:	Pelayanan Hemodialisa
2	Dasar hukum	:	a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	a. Kartu identitas /KTP b. Kartu BPJS c. Surat pengantar bila diperlukan d. Surat rujukan bila diperlukan e. Hasil laboratorium f. Inform consent tindakan HD
4	Prosedur	:	a. Melakukan pendaftaran b. Menunggu panggilan tindakan sesuai dengan nomor antrian c. Melakukan persiapan HD dengan pengukuran hemodinamik, priming HD dan akses vascular d. Proses HD dan monitoring e. Terminasi tindakan HD dan evaluasi pasien f. Pasien diperbolehkan pulang (keluar rumah sakit) atau dilakukan rawat inap (pasien masuk rumah sakit)
5	Jangka waktu penyelesaian	:	Waktu tunggu pelayanan hemodialisa ≤ 6 jam (prosedur c s/d e) yang terdiri dari; a. Persiapan pelaksanaan HD : 30 menit b. Proses pelaksanaan HD : 5 jam c. Evaluasi post HD : 30 menit
6	Biaya/Tarif	:	a. Pasien BPJS menggunakan tarif INA CBG b. Pasien umum sesuai Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 39 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembulahan
7	Pengelolaan Pengaduan	:	Unit Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu HP. 08117511009

		<p>Staff pengaduan 2 org WULANDA ANGGRAINI RISA YANTI, S.Pd YENNI GUSVITA DEWI, SKM</p> <p>Pengaduan diterima melalui : Langsung ke ruang unit pengaduan, Telp, SMS, Aplikasi lapor dan kotak saran</p> <p>Kategori pengaduan : 1. Biaya 2. Obat 3. Administrasi 4. Pelayanan 5. Fasilitas 6. Antrian 7. Informasi 8. Rujukan 9. Attitude 10. Tindakan Medis</p>
--	--	--

** Waktu yang tertera dalam standar ini sangat bergantung dengan kondisi pasien*

7. Standar Pelayanan Radiologi

1	Jenis pelayanan	:	Pelayanan Radiologi
2	Dasar hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	Formulir permintaan radiologi dari dokter internal RSUD Puri Husada
4	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter internal RSUD Puri Husada b. Petugas melakukan verifikasi order permintaan radiologi c. Pelaksanaan pemeriksaan radiologi d. Pembacaan hasil oleh dokter spesialis radiologi e. Petugas menyerahkan hasil radiologi sesuai identitas pasien
5	Jangka waktu penyelesaian	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Emergensi 45 menit – 180 menit (3 jam) b. Non-emergensi ≤3 jam – 24 jam
6	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS menggunakan tarif INA CBG c. Pasien umum sesuai Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 39 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembulahan

7	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Unit Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu HP. 08117511009</p> <p>Staff pengaduan 2 org WULANDA ANGGRAINI RISA YANTI, S.Pd YENNI GUSVITA DEWI, SKM</p> <p>Pengaduan diterima melalui : Langsung ke ruang unit pengaduan, Telp, SMS, Aplikasi lapor dan kotak saran</p> <p>Kategori pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya 2. Obat 3. Administrasi 4. Pelayanan 5. Fasilitas 6. Antrian 7. Informasi 8. Rujukan 9. Attitude 10. Tindakan Medis
---	-----------------------	---	---

** Waktu yang tertera dalam standar ini sangat bergantung dengan kondisi pasien*

8. Standar Pelayanan Patologi Klinik

1	Jenis pelayanan	:	Pelayanan Radiologi
2	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter internal RSUD Puri Husada
4	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter internal RSUD Puri Husada b. Petugas melakukan verifikasi order permintaan laboratorium c. Pelaksanaan pemeriksaan labortorium d. Pembacaan hasil oleh dokter spesialis patologi klinik e. Petugas menyerahkan hasil laboratorium sesuai identitas pasien
5	Jangka waktu penyelesaian	:	<ol style="list-style-type: none"> a. CITO \leq 140 menit b. Elektif hematologi : <120menit c. Elektif Kimia klinik : <180 menit d. Elektif imunoserologi <180 menit

6	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS menggunakan tarif INA CBG b. Pasien umum sesuai Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 39 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembulahan
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Unit Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu HP. 08117511009</p> <p>Staff pengaduan 2 org WULANDA ANGGRAINI RISA YANTI, S.Pd YENNI GUSVITA DEWI, SKM</p> <p>Pengaduan diterima melalui : Langsung ke ruang unit pengaduan, Telp, SMS, Aplikasi lapor,</p> <p>Kategori pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya 2. Obat 3. Administrasi 4. Pelayanan 5. Fasilitas 6. Antrian 7. Informasi 8. Rujukan 9. Attitude 10. Tindakan Medis

** Waktu yang tertera dalam standar ini sangat bergantung dengan kondisi pasien*

9. Standar Pelayanan Farmasi

1	Jenis pelayanan	:	Waktu tunggu pelayanan obat rawat jalan
2	Dasar hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	Resep/kertas dari klinik rawat jalan
4	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menyerahkan resep dari dokter/klinik RSUD Puri Husada b. Petugas melakukan verifikasi resep dan persyaratan administrasi c. Apabila obat tersedia maka petugas memberikan obat, namun jika obat tidak tersedia petugas akan memberikan copy resep
5	Jangka waktu penyelesaian	:	Kurang dari 60 menit

6	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS menggunakan tarif INA CBG b. Pasien umum sesuai Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 39 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembulahan
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Unit Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu HP. 08117511009</p> <p>Staff pengaduan 2 org WULANDA ANGGRAINI RISA YANTI, S.Pd YENNI GUSVITA DEWI, SKM</p> <p>Pengaduan diterima melalui : Langsung ke ruang unit pengaduan, Telp, SMS, Aplikasi lapor dan kotak saran</p> <p>Kategori pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya 2. Obat 3. Administrasi 4. Pelayanan 5. Fasilitas 6. Antrian 7. Informasi 8. Rujukan 9. Attitude 10. Tindakan Medis

10. Standar Pelayanan Farmasi

1	Jenis pelayanan	:	Waktu tunggu pelayanan obat rawat inap
2	Dasar hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	Resep/kertas dari rawat inap
4	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Resep dari ruang rawat inap dijemput oleh petugas apotik rawat inap b. Petugas melakukan verifikasi resep dan persyaratan administrasi c. Apabila obat tersedia maka petugas memberikan obat, namun jika obat tidak tersedia petugas akan memberikan copy resep d. Obat diantar ke ruang rawat inap

5	Jangka waktu penyelesaian	:	Kurang dari 60 menit
6	Biaya/Tarif	:	<p>a. Pasien BPJS menggunakan tarif INA CBG</p> <p>b. Pasien umum sesuai Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 39 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan</p>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Unit Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu HP. 08117511009</p> <p>Staff pengaduan 2 org WULANDA ANGGRAINI RISA YANTI, S.Pd YENNI GUSVITA DEWI, SKM</p> <p>Pengaduan diterima melalui : Langsung ke ruang unit pengaduan, Telp, SMS, Aplikasi lapor dan kotak saran</p> <p>Kategori pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya 2. Obat 3. Administrasi 4. Pelayanan 5. Fasilitas 6. Antrian 7. Informasi 8. Rujukan 9. Attitude 10. Tindakan Medis

Pemimpin BLUD



dr. SAUT PAKPAHAN

